



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 44/PDT/2012/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

LINDA KRISTINA IDA, umur 41 Tahun, pekerjaan Guru/PNS, bertempat tinggal di

Desa Tentena/Sangele, Kec. Pamona Utara, Kab. Poso,
Propinsi Sulawesi Tengah ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ABDUL MANAN
ABAS,SH** Advokat beralamat di Jalan Umanasoli Nomor 349
Poso, Sulawesi Tengah ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** **semula**

TERGUGAT :-----

M E L A W A N

FERSONY LANGAHI, Pekerjaan PNS, alamat Kolonodale, Kecamatan Petasia,
Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **ELVIS DJ.
KATUWU, SH.**, Advokat/Pengacara, berkedudukan di Jl.
Kihajar Dewantoro No. 19 B Palu, Propinsi Sulawesi Tengah,
berdasarkan surat kuasa khusus No. 19/SK-Cer/XI/2011,
tanggal 26 Nopember 2011 dan telah didaftar pada

Halaman 1 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Poso tanggal 25 Januari 2012, Nomor:

02/KKH/2012/PN.Pso., ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula**

PENGUGAT;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARA :-----

----- Memperhatikan segala sesuatu hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN.Pso tanggal 03 Juli 2012, yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak eksepsi
Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan FERSONY LANGAHI dengan LINDA KRISTINA IDA yang telah dilangsungkan di Kelurahan Sangele pada tanggal 14 April 1999 dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso pada tanggal 14 April 1999 seperti nyata Kutipan Akta Perkawinan No. 98/04/K/IV/1999, putus karena perceraian;-----
3. Menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara FERSONY LANGAHI dan LINDA KRISTINA IDA, bernama VERENA LANGAHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perempuan), lahir di Sangele, tanggal 01 Mei 2000 dan DANIEL LANGAHI (laki-laki), lahir di Sangele, tanggal 19 Agustus 2002, dipelihara/diasuh oleh LINDA KRISTINA IDA yang merupakan ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan biaya penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan, ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan gaji Penggugat sepertiga untuk Penggugat, sepertiga untuk Tergugat dan sepertiga untuk anak-anaknya;
-

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Poso untuk mengirimkan atau menyerahkan salinan putusan perceraian ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Poso, dimana perkawinan ini dicatatkan supaya putusan perceraian ini didaftarkan dan di catat pada buku register perceraian;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 379.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); -----

----- Mengingat, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN.Pso yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Poso, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 Pembanding semula Tergugat

Halaman 3 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Juli 2012 ;-----

-----Memperhatikan Memori Banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 13 Agustus 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 13 Agustus 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 04 September 2012 ; ----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat masing – masing tertanggal 24 Juli 2012 dan tanggal 30 Juli 2012;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Pso telah diucapkan tanggal 03 Juli 2012 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Pso kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 17 Juli 2012, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut, telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan Pembanding semula Tergugat dalam memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso telah salah menerapkan hukum yaitu bahwa seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat sebab gugatan Penggugat tidak didasari oleh alasan yang sah secara hukum ;--
- Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum berkaitan dengan izin cerai yang diajukan Penggugat yakni tidak mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan Perundang-undangan khususnya tentang prosedur penerbitan izin cerai karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil serta penilaian terhadap surat izin No. 094/III/BP4K/IV/2011;-----
- Bahwa upaya hukum dilakukan oleh Tergugat dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak-anak yang sejak Penggugat telah berselingkuh dengan YESRI KALIGIS, hak-hak anak telah diabaikan oleh Penggugat serta mengalami tekanan psikologis karena kehilangan perhatian dan perlindungan sosok seorang ayah pada diri Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Palu membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Pso tanggal 03 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut, dan juga memori banding dari Pembanding semula Tergugat, dimana dalam memori banding tersebut tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Poso, karena dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Poso Nomor 04/

Halaman 5 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PN.Pso tanggal 03 Juli 2012 telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan, serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dari putusannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Palu berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Pso tanggal 03 Juli 2012 tersebut harus dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;-----

----- Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ; -----

----- **M E N G A D I L I :**-----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;---
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Pso tanggal 03 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **01 OKTOBER 2012** oleh kami **AGUS HERJONO,SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **SUCIPTO,SH** dan **H.EDY TJAHJONO,SH.,M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 05 SEPTEMBER 2012 Nomor: 44/PDT/2012/PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **04 OKTOBER 2012** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **NISFAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

SUCIPTO,SH

AGUS HERJONO,SH

ttd

H.EDY TJAHJONO,SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Perincian Biaya :

NISFAH, SH.

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Leges	Rp. 3.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp. 136.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 7 dari 6 Halaman